



PUTUSAN

Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HABIB ANGGA PERDANA BIN MURJITO (ALM);**
Tempat lahir : Klaten;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 04 April 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kembang Sari Rt 013 Rw 006, Sorogaten, Tulung,
Klaten, Jawa Tengah Atau Nogosari, Tirirenggo,
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/71/VII/2024/Narkoba tanggal 01 Juli 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Boni Satrio Simarmata, SH,M.Hum Dkk Advokat & Konsultan Hukum “ Lembaga Bantuan Hukum Tenrrem D.I. Yogyakarta yang berkantor di Jalan .Paseban Cobongan Rt 006 Ngestiharjo Kasihan Bantul Yogyakarta, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 19 halaman putusan Nomor: 448/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman
Nomor : 334/HK/SK.PID/VIII/2024/PN Smn tanggal 26 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor: 448/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 448/Pid.Sus/2024/PN Smn tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 400.7.5 / 782 tanggal 11 Juli 2024;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-169/SLMN/Enz.2/08/2024 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HABIB ANGGA PERDANA Bin MURJITO (alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HABIB ANGGA PERDANA Bin MURJITO (alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta plastik klipnya yang di bungkus dengan tisu dan di bungkus dengan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor panggil/ simcard 083177971791;

Halaman 2 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn



Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri, anak yang masih balita berumur 4 (empat) tahun dan keluarganya sehingga memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi bahwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, Nomor : REG. PERKARA PDM-169/Slmn/Enz.2/08/2024, tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl Tentara Pelajar, Dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm) membeli Narkotika berjenis Shabu dari akun istagram "Hardshoot114" sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), adapun cara pembayaran melalui transfer menggunakan akun Dana, selanjutnya terdakwa mengambil Narkotika berjenis shabu tersebut di sekitar Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di sebuah taman perumahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas yang berwenang dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di Jl Tentara Pelajar, Dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman,

Halaman 3 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Istimewa Yogyakarta Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika berjenis Shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik klip nya yang dibungkus dengan tisu dan lakban warna coklat yang berada di dalam tas pinggang terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor panggil/simcard 083177971791.

- Bahwa setelah itu dilakukan interogerasi oleh petugas yang berwenang kemudian dilakukan pengembangan menuju ke Kost terdakwa yang beralamat di Nogosari, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya di dalam lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm) membeli Narkotika jenis Shabu tersebut ialah untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 400.7.5 / 782 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Kepala Balai Labkes Dan Kalibrasi dr.Woro Umi Ratih M.Kes,Sp.PK,barang bukti yang diterima dengan No.BB/50/VII/2024/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung sabhu (metafetamin) dengan berat isinya 0,19 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 012619/T/07/2024 dengan KESIMPULAN bahwa dalam barang bukti No.BB/50/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 012619/T/07/2024, mengandung Metafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika jenis Sabhu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA

Halaman 4 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl Tentara Pelajar, Dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, **penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 10.00 Wib, terdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm) membeli Narkoba berjenis Shabu dari akun istagram "Hardshoot114" sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram dengan harga Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), adapun cara pembayaran melalui transfer menggunakan akun Dana, selanjutnya terdakwa mengambil Narkoba berjenis shabu tersebut di sekitar Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tepatnya di sebuah taman perumahan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh Petugas yang berwenang dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 13.00 Wib di Jl Tentara Pelajar, Dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kemudian ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkoba berjenis Shabu dengan berat kurang lebih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram beserta plastik klip nya yang dibungkus dengan tisu dan lakban warna coklat yang berada di dalam tas pinggang terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO dengan nomor panggil/simcard 083177971791.
- Bahwa setelah itu dilakukan interogerasi oleh petugas yang berwenang kemudian dilakukan pengembangan menuju ke Kost terdakwa yang beralamat di Nogosari, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan selanjutnya di dalam lemari ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca dan 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan.
- Bahwa maksud dan tujuanterdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm) membeli Narkoba jenis Shabu tersebut ialah untuk dikonsumsi sendiri dengan cara narkoba berjenis shabu di taruh di dalam pipet kaca yang dihubungkan dengan alat hisap/bong kemudian pipet kaca di bakar,

Halaman 5 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn



setelah keluar asap kemudian alat hisap/bong di hisap layaknya orang merokok sampai berulang kali.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 400.7.5 / 782 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Kepala Balai Labkes Dan Kalibrasi dr.Woro Umi Ratih M.Kes,Sp.PK,barang bukti yang diterima dengan No.BB/50/VII/2024/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung sabhu (metafetamin) dengan berat isinya 0,19 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 012619/T/07/2024 dengan KESIMPULAN bahwa dalam barang bukti No.BB/50/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 012619/T/07/2024, mengandung Metafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm) dalam mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daru Satoto, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Tentara Pelajar, dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa telah memiliki dan menggunakan Shabu, kemudian pada saat melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Tentara Pelajar, dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta plastik klipnya yang di bungkus dengan tisu dan di bungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor panggil/simcard 083177971791, kemudian pada saat menggeledah kamar kos Terdakwa di Nogosari, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta saksi menemukan barangbukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan ditemukan di dalam kamar kos milik Terdakwa tepatnya di dalam lemari, dan keseluruhan barangbukti tersebut adalah milik Terdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli Shabu tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram "Hardshoot114" sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara tranfer menggunakan akun "Dana";
- Bahwa Terdakwa memesan Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB, kemudian shabu diambil di sekitar Sariharjo, Ngaglik Sleman, Yogyakarta tepatnya di sebuah jalan taman perumahan;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, kemudian untuk maksud dan tujuan membeli Shabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa Shabu tersebut saat ini masih utuh atau belum dikonsumsi oleh Terdakwa dan saat ini disita sebagai barangbukti;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu terakhir pada tanggal 27 Juni 2024 di kamar kos Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengonsumsi shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswastawan dan bukanlah tenaga kesehatan atau ahli yang mempunyai hak/kewenangan dari Dokter/Instansi pemerintah untuk menggunakan Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Rifai, S.H., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Tentara Pelajar, dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa pada saat di interogasi Terdakwa mengaku bahwa telah memiliki dan menggunakan Shabu, kemudian pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di Jl. Tentara Pelajar, dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta plastik klipnya yang di bungkus dengan tisu dan di bungkus dengan lakban warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor panggil/simcard 083177971791, kemudian pada saat menggeledah kamar kos Terdakwa di Nogosari, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta saksi menemukan barangbukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan ditemukan di dalam kamar kos milik Terdakwa tepatnya di dalam lemari, dan keseluruhan barangbukti tersebut adalah milik Terdakwa Habib Angga Perdana Bin Murjito (Alm);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan/membeli Shabu tersebut dengan cara membeli melalui akun instagram "Hardshoot114" sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara tranfer menggunakan akun "Dana";
- Bahwa Terdakwa memesan Shabu tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB, kemudian shabu diambil di sekitar Sariharjo, Ngaglik Sleman, Yogyakarta tepatnya di sebuah jalan taman perumahan;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli Shabu tersebut adalah uang milik Terdakwa sendiri, kemudian untuk maksud dan tujuan membeli Shabu tersebut adalah untuk di gunakan sendiri;
- Bahwa Shabu tersebut saat ini masih utuh atau belum dikonsumsi oleh Terdakwa dan saat ini disita sebagai barang bukti;

Halaman 8 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu terakhir pada tanggal 27 Juni 2024 di kamar kos Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengonsumsi shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang wiraswastawan dan bukanlah tenaga kesehatan atau ahli yang mempunyai hak/kewenangan dari Dokter/Instansi pemerintah untuk menggunakan Shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Tentara Pelajar, dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta dan yang mengamankan terhadap Terdakwa adalah Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sleman yang jumlahnya kurang lebih 8 (delapan) orang;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut, Terdakwa baru saja mengambil shabu;
- Bahwa dalam penggeledahan badan/pakaian yang dipakai oleh Terdakwa di Jl. Tentara Pelajar, dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, petugas kepolisian menemukan barangbukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta plastik klipnya yang di bungkus dengan tisu dan di bungkus dengan lakban warna coklat yang ditemukan di dalam tas pinggang Terdakwa yang dibawa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor panggil/simcard 083177971791, kemudian pada saat menggeledah kamar kos Terdakwa di Nogosari, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta petugas menemukan barangbukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang ditemukan dalam almari Terdakwa dan keseluruhan barangbukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut melalui akun

Halaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instagram "Hardshoot114" menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memesan sebanyak 1 strip dengan berat 0,47 gram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah di bayar lunas dengan cara Terdakwa tranfer menggunakan akun "Dana". Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekiara jam 10.00 wib shabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa diambil oleh Terdakwa di sekitar Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta tepatnya di sebuah taman perumahan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli narkotika jenis shabu melalui akun Instagram "Hardshoot114" tersebut;
- Bahwa untuk shabu tersebut masih dalam keadaan utuh dan belum sempat digunakan/konsumsi oleh Terdakwa dan saat ini sudah disita oleh petugas kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu terakhir pada tanggal 27 Juni 2024 di kamar kos Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengonsumsi shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis Shabu dengan cara shabu ditaruh di dalam pipet kaca yang di hubungkan dengan alat hisap/bong kemudian pipet kaca tersebut di bakar, dan setelah keluar asap kemudian alat hisap/bong di hisap oleh Terdakwa selayaknya orang merokok hingga berulang kali;
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari dokter atau Instansi pemerintah;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukit berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat \pm 0,47 gram beserta plastik klipnya yang di bungkus dengan tisu dan di bungkus dengan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan.

Halaman 10 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor panggil/ simcard 083177971791;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Hakim Ketua Sidang telah diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dimana satu sama lain saling berhubungan dan saling menguatkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Tentara Pelajar, dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta dan yang mengamankan terhadap Terdakwa adalah Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sleman yang jumlahnya kurang lebih 8 (delapan) orang;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut, Terdakwa baru saja mengambil shabu;
- Bahwa benar dalam pengeledahan badan/pakaian yang dipakai oleh Terdakwa di Jl. Tentara Pelajar, dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta plastik klipnya yang di bungkus dengan tisu dan di bungkus dengan lakban warna coklat yang ditemukan di dalam tas pinggang Terdakwa yang dibawa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor panggil/simcard 083177971791, kemudian pada saat menggeledah kamar kos Terdakwa di Nogosari, Trirenggo, Bantul, Bantul, Yogyakarta petugas menemukan barangbukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang ditemukan dalam almari Terdakwa dan keseluruhan barangbukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Halaman 11 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut melalui akun Instagram "Hardshoot114" menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memesan sebanyak 1 strip dengan berat 0,47 gram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas dengan cara Terdakwa tranfer menggunakan akun "Dana". Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekiara jam 10.00 wib shabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa diambil oleh Terdakwa di sekitar Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta tepatnya di sebuah taman perumahan;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa baru sekali membeli narkotika jenis shabu melalui akun Instagram "Hardshoot114" tersebut;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut yang dibeli oleh Terdakwa masih dalam keadaan utuh dan belum sempat digunakan/konsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan shabu terakhir pada tanggal 27 Juni 2024 di kamar kos Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengonsumsi shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis Shabu dengan cara shabu ditaruh di dalam pipet kaca yang di hubungkan dengan alat hisap/bong kemudian pipet kaca tersebut di bakar, dan setelah keluar asap kemudian alat hisap/bong di hisap oleh Terdakwa selayaknya orang merokok hingga berulang kali;
- Bahwa benar Terdakwa didalam menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari dokter atau Instansi pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 400.7.5 / 782 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Kepala Balai Labkes Dan Kalibrasi dr.Woro Umi Ratih M.Kes,Sp.PK,barang bukti yang diterima dengan No.BB/50/VII/2024/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung sabhu (metafetamin) dengan berat isinya 0,19 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 012619/T/07/2024 dengan KESIMPULAN bahwa dalam barang bukti No.BB/50/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 012619/T/07/2024, mengandung Metafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 12 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum karena telah melakukan perbuatan melanggar: Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar pasal pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka berdasarkan due process Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang menurut fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan keyakinan Majelis Hakim Dakwaan yang paling tepat diterapkan pada Terdakwa, yaitu pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* adalah subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa **HABIB ANGGA PERDANA BIN MURJITO (ALM)**, yang identitasnya telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga subyek hukum dalam perkara a quo tidaklah Error in Persona dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn



Ad.2. Unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan unsur penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dalam perkara ini adalah pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan ijin untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur melawan hukum yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Jl. Tentara Pelajar, dusun Karang Moko, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta dan yang mengamankan terhadap Terdakwa adalah Petugas dari Satresnarkoba Polresta Sleman, dimana sewaktu Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta plastik klipnya yang di bungkus dengan tisu dan di bungkus dengan lakban warna coklat yang ditemukan di dalam tas pinggang Terdakwa yang dibawa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor panggil/simcard 083177971791, kemudian pada saat menggeledah kamar kos Terdakwa di Nogosari, Trirenggo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul, Bantul, Yogyakarta petugas menemukan barangbukti berupa: 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan yang ditemukan dalam almari Terdakwa dan keseluruhan barangbukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli pada akun Instagram "Hardshoot114" menggunakan handphone milik Terdakwa dan Terdakwa memesan sebanyak 1 strip dengan berat 0,47 gram dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah dibayar lunas dengan cara Terdakwa tranfer menggunakan akun "Dana". Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 10.00 WIB shabu yang sudah dipesan oleh Terdakwa diambil oleh Terdakwa di sekitar Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta tepatnya di sebuah taman perumahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi sendiri dan cara shabu ditaruh di dalam pipet kaca yang di hubungkan dengan alat hisap/bong kemudian pipet kaca tersebut di bakar, dan setelah keluar asap kemudian alat hisap/bong di hisap oleh Terdakwa selayaknya orang merokok hingga berulang kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengetahui narkoba jenis shabu dilarang untuk dimiliki dan dikonsumsi tanpa ijin, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa mengkonsumsi shabu terakhir pada tanggal 27 Juni 2024 di kamar kos Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengonsumsi shabu sebanyak 6 (enam) kali hisapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 400.7.5 / 782 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Kepala Balai Labkes Dan Kalibrasi dr.Woro Umi Ratih M.Kes,Sp.PK,barang bukti yang diterima dengan No.BB/50/VII/2024/Narkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan tisu dan lakban warna coklat yang berisi kristal transparan yang diduga mengandung sabhu (metafetamin) dengan berat isinya 0,19 gram kemudian diberi No. Kode Laboratorium 012619/T/07/2024 dengan KESIMPULAN bahwa dalam barang bukti No.BB/50/VII/2024/Narkoba dengan No.Kode Laboratorium 012619/T/07/2024, mengandung Metafetamin seperti terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 15 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa adalah seseorang yang tidak mempunyai pekerjaan terkait laboratorium, ilmu pengetahuan dan teknologi serta medis, dan faktanya barang bukti berupa shabu incasu tidak dipergunakannya untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, demikian pula Terdakwa hendak menggunakan narkotika golongan I (satu) tersebut tanpa pengawasan dari Menteri Kesehatan RI, atau setidaknya tidaknya pengawasan oleh dokter selaku pejabat yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, maka dalam kaitannya dengan perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan baik keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah menunjukan siapa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna incasu Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka seluruh unsur Dakwaan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapus pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/hukuman sebagai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan segenapnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

Halaman 16 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat $\pm 0,47$ gram beserta plastik klipnya yang di bungkus dengan tisu dan di bungkus dengan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut juga dipergunakan dalam tindak pidana dalam perkara a quo, maka Majelis menetapkan bahwa seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor panggil/ simcard 083177971791, dikarenakan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih muda, diharapkan masih dapat memperbaiki hidupnya untuk masa depan yang lebih baik;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri, anak yang masih balita berumur 4 (empat) tahun dan keluarganya;

Halaman 17 dari 19 halaman putusan Nomor 448/Pid.Sus/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis memandang adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HABIB ANGGA PERDANA Bin MURJITO (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HABIB ANGGA PERDANA Bin MURJITO (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat \pm 0,47 gram beserta plastik klipnya yang di bungkus dengan tisu dan di bungkus dengan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat hisap/ bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari sedotan.

Dirampas dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO dengan nomor panggil/simcard 083177971791;

Dirampas negara;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh AGUNG NUGROHO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, INTAN TRI KUMALASARI, S.H. dan NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM, S.H., SP.Not, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh SUYITNA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh RAHAJENG DINAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ttd

INTAN TRI KUMALASARI, S.H.

ttd

NOVITA ARIE DWI RATNANINGRUM, S.H., SPNot, M.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd

AGUNG NUGROHO, S.H.,

Panitera Pengganti

ttd

SUYITNA, S.H.